



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 87/I/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2025-2029**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang efisien, efektif, bersasaran dan berkesinambungan, perlu disusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, persiapan penyusunan RPJMD meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 135);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);

12. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberikan masukan terkait kebijakan dan substansi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029;
 - b. mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis data yang diperlukan dalam penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029;
 - c. menyusun Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029;
 - d. melaksanakan Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029;
 - e. menyusun penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi Rancangan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029;
 - f. merumuskan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 dan menyampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan untuk dievaluasi dan mendapatkan surat rekomendasi penetapan; dan
 - g. melaporkan setiap rencana, pelaksanaan, dan hasil kegiatan penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 kepada Bupati Kepulauan Selayar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 31 Januari 2025

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

- Tembusan :
- 1. Inspektur Daerah Kepulauan Selayar di Benteng;
 - 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 87/I/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2025-2029

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029**

- I. Pembina : 1. Bupati Kepulauan Selayar
2. Wakil Bupati Kepulauan Selayar
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
- III. Koordinator : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah
3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
- IV. Ketua : Kepala Bappelitbangda
- V. Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah
- VI. Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan, Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
- VII. Kelompok Kerja :
 - A. Pemerintahan:
 - 1. Inspektur Kabupaten
 - 2. Sekretaris DPRD
 - 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
 - 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 - 8. Camat Bontomatene
 - 9. Camat Buki
 - 10. Camat Bontomanai
 - 11. Camat Benteng
 - 12. Camat Bontoharu
 - 13. Camat Bontosikuyu
 - 14. Camat Pasimasunggu
 - 15. Camat Pasimasunggu Timur
 - 16. Camat Takabonerate
 - 17. Camat Pasimarannnu
 - 18. Camat Pasilambena
 - 19. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
 - 20. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 - 21. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah



22. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
23. Ahmad Wahyudi Nur, S.E.,M.M. (Perencana Ahli Muda Bappelitbangda)
24. Irfan Maulana, S.STP. (Analisis Kebijakan Muda Bappelitbangda)
25. Muhammad Hamrin Nur Wahyu, S.Tr.IP. (Penelaah Teknis Kebijakan Bappelitbangda)
26. Kasubag. Program Bappelitbangda

B. Pembangunan Manusia :

1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas Sosial
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
8. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda
9. Jalil Setiawan Jamal, S.Pd.,M.Si. (Perencana Ahli Muda Bappelitbangda)
10. Nurwahida, S.Pd. (Perencana Ahli Muda Bappelitbangda)
11. Lisna Liana, S.Si.,M.Ec.Dev. (Analisis Kebijakan Muda Bappelitbangda)
12. Asmi Yanti, S.E. (Perencana Ahli Muda Bappelitbangda)
13. Rintih Wahyuni (Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda Setda)

C. Perekonomian dan Sumber Daya Alam:

1. Kepala Dinas Perindustrian, dan Tenaga Kerja
2. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah
3. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Kepala Dinas Perikanan
5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
6. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
8. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
9. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
10. Supriadi, S.Sos.,M.Si. (Perencana Ahli Madya Bappelitbangda)
11. Muhammad Taufik, S.E.,M.M. (Perencana Ahli Muda Bappelitbangda)
12. Farida Ariani, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda Setda)
13. Andi Restu, S.E.,M.Si. (Penelaah Data Sumber Daya Alam Bappelitbangda)

D. Infrastruktur dan Kewilayahan :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Kepala Dinas Perhubungan
4. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah

6. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
7. Rajamuddin Marzuki, S.T.,M.Si. (Perencana Ahli Madya Bappelitbangda)
8. Nur Hidayat, S.T. (Perencana Ahli Muda Bappelitbangda)
9. Ni'mawati Syariah, S.Hut.,M.Si. (Ahli Pertama Perencana Bappelitbangda)
10. Dewi Putri Kumala, S.H.,M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Setda)
11. Adi Wijaya, S.T. (Penelaah Teknis Kebijakan Bappelitbangda)
12. Alvian Senly, S.E. (Penelaah Teknis Kebijakan Bappelitbangda)

VIII. Sekretariat Tim :

A. PNS:

1. Kasubbag. Umum, Kepegawaian dan Hukum Bappelitbangda
2. Kasubbag. Keuangan Bappelitbangda
3. H. Saenuddin, A.Md.,S.H.,M.H. (Penelaah Teknis Kebijakan Bappelitbangda)
4. Hendrika, S.P. (Penelaah Teknis Kebijakan Bappelitbangda)
5. Sunardi (Pengadministrasi Perkantoran)
6. Andi Meliana (Bendahara Pengeluaran Bappelitbangda)

B. Non PNS:

1. Andi Yunus, S.E. (Staf Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappelitbangda)
2. Susanti, S.P. (Staf Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappelitbangda)
3. Nur Badrah, S.E. (Staf Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappelitbangda)
4. Jumliati, S.S. (Staf Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappelitbangda)
5. Rezki Ekaputra (Staf Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappelitbangda)
6. Satrio Apriadi (Staf Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappelitbangda)
7. Nur Aeni. R, S.E. (Staf Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappelitbangda)
8. Andi Jumliadi, S.E. (Staf Bidang Litbang Bappelitbangda)
9. Andi Wahyu Kurniawan, S.H. (Staf Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda)
10. Azizah Sutra Dewi, S.Hut. (Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayaan Bappelitbangda)
11. Farida, S.S. (Staf Sekretariat Bappelitbangda)

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH. BASLI ALI